

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan ini bab demi bab, maka berikut ini akan ditetapkan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah, yaitu:

1. Zakat mal di desa Kampung Tanjung kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batubara lebih dominan didistribusikan secara pribadi dan langsung kepada mustahiknya. Jenis mal/harta yang dizakati masyarakat Kampung Tanjung ada tiga, yaitu zakat perdagangan, ternak dan perkebunan. Adapun jenis zakat mal yang lain sepertimas dan perak serta zakat profesi/jasa belum dilaksanakan oleh masyarakat Kampung Tanjung.
2. Masyarakat desa Kampung Tanjung kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batubara berpandangan tidak wajib mengeluarkan zakat harta orang gila dengan alasan bahwa orang gila bukan *mukallaf* sehingga tidak dibebani kewajiban apapun. Dengan kata lain tidak

ada kewajiban zakat terhadap orang gila sebagaimana tidak ada kewajiban melaksanakan bagi orang gila.

3. Hukum mengeluarkan zakat mal orang gila adalah wajib menurut pendapat imam Syafi'i. dengan demikian terdapat kesenjangan antara pandangan masyarakat kampung Tanjung terkait kewajiban zakat harta orang gila dengan pendapat Mazhab Syafi'i.

B. Saran

1. Kepada pihak akademis diharapkan untuk senantiasa menggali khazanah ilmu pengetahuan Islam khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat harta. Sehingga tidak terjadi kekosongan informasi dan penyimpangan pengamalan.
2. Dalam zakat Harta Orang Gila, memang masih dibutuhkan untuk dikaji secara mendalam oleh ulama ulama, khususnya Majelis Ulama Indonesia, agar dapat memahami masyarakat untuk melaksanakan zakat sesuai dengan ketentuan yang ada. Akan tetapi sembari selalu untuk memberikan informasi agar terus mengingatkan masyarakat untuk terus berzakat, demi meningkatkan ekonomi masyarakat Islam sesuai dengan fungsi zakat itu sendiri.

3. Kepada tokoh masyarakat kampung tanjung diharapkan untuk senantiasa menggali dan memperdalam pengetahuannya yang berkaitan dengan zakat sehingga dapat memberikan edukasi dan pandangan yang suseai dengan ketentuan yang ada kepada masyarakat.

